



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH
DENGAN
CV. SARANA WANA LESTARI
TENTANG
PENGADAAN MANGKOK PLASTIK TANPA TUTUP
SARANA PRASARANA SADAPAN GETAH PINUS
SEMESTER I TAHUN 2026



=====

Nomor : 06/PKS/KUM/PBJ/DivreJateng/2026
Nomor : 01/CV.SWL/KRA/II/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (18-02-2026), bertempat di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. N a m a : **ASEP DEDI MULYADI.**-----
Jabatan : Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.-----
Alamat : Jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang.-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah sebagai Pejabat Berwenang berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c jo ayat (3) huruf c dan huruf d Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 15/PER/DIR/09/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perum Perhutani, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**-----

2. N a m a : **SUYONO.**-----
Jabatan : Direktur CV. SARANA WANA LESTARI.-----
Alamat : Jalan Josroyo Indah IV No.17 Jaten Karanganyar. -----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV SARANA WANA LESTARI, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Sarana Wana Lestari Nomor 11 tanggal 18 Agustus 1998 yang dibuat pada Notaris Tjondro Santoso, SH, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV Sarana Wana LESTARI Nomor 64 tanggal 14 September 2019 yang dibuat pada Notaris Sri Hartati, SH, M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0080205-AH.01.15 tanggal 24 September 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :-----

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.I/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan - Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.-----
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Komanditer yang bergerak dibidang perdagangan berbagai macam barang dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120017080534 dan memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh **PIHAK KESATU.**-----

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

Selanjutnya atas dasar dan pertimbangan yang telah ditetapkan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Mangkok Plastik Tanpa Tutup untuk Sarana Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

- (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----
- (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.-----
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.-----
- (4) Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 15/PER/DIR/9/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perum Perhutani.-----
- (5) Surat Direktur Operasi Nomor 0018/053.1/OPS/2026 tanggal 08 Januari 2026 Perihal Persetujuan Anggaran Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 Divre Jawa Tengah.-----
- (6) Surat Kepala Departemen Penilaian Harga Nomor 0023/022.2/PKB/2026 tanggal 08 Januari 2026 perihal Pemberitahuan atas Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaaan Sarana dan Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 Divre Jateng.-----
- (7) Surat Kepala Departemen Penilaian Harga Nomor 0020/022.2/PKB/2026 tanggal 08 Januari 2026 perihal Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaaan Mangkok Plastik Semester I Tahun 2026 Divisi Regional Jawa Tengah.-----
- (8) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor 06/004.1/SPPBJ/Divre-Jateng/2026 tanggal 09 Februari 2026.-----
- (9) Nota Dinas Kepala Departemen Pengelolaan SDH & Produksi Divisi Regional Jawa Tengah, Nomor 0009/ND/PSDH&PROD/JATENG/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Usulan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026.-----
- (10) Dokumen Tender Terbatas Pengadaan Mangkok Plastik Tanpa Tutup Sarana Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 .-----

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian (Kontrak) ini adalah: -----
 - a. Mengatur tata cara pelaksanaan Pengadaan Mangkok Plastik Tanpa Tutup untuk Sarana Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah;-----
 - b. Memberikan kepastian hak dan kewajiban kepada **PARA PIHAK**.-----
- (2) Tujuan Perjanjian (Kontrak) ini adalah: -----
 - a. Terselenggaranya pelaksanaan Pengadaan Mangkok Plastik Tanpa Tutup untuk Sarana Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang tepat sesuai spesifikasi, kualitas, waktu dan biaya;-----
 - b. Meningkatkan peran pelaku Usaha Nasional. -----

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:-----

a. Spesifikasi dan jumlah barang;-----

b. Penyerahan barang;-----

c. Nilai pekerjaan dan;-----

d. Tata cara pembayaran.-----

Pasal 4 OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek Perjanjian ini adalah pengadaan barang dan jasa, yaitu pengadaan kebutuhan Mangkok Plastik Tanpa Tutup untuk Sarana dan Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 Divisi Regional Jawa Tengah.-----
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kebutuhan Mangkok Plastik Tanpa Tutup untuk Sarana Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2026 .-----
- (3) Lokasi pengiriman Pengadaan Mangkok Plastik Tanpa Tutup Semester I Tahun 2026 diserahkan di masing-masing Gudang KPH/Satuan Kerja Wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang membutuhkan barang tersebut.-----

Pasal 5 JENIS KONTRAK

Jenis Surat Perjanjian (kontrak) ini adalah **Kontrak Lumpsum** dan menggunakan anggaran yang tercantum dalam persetujuan anggaran Perum Perhutani tahun 2026.-----

Pasal 6 SPESIFIKASI, PENYERAHAN DAN JUMLAH BARANG

(1) Spesifikasi Barang:-----

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI MANGKOK PLASTIK TANPA TUTUP
1	Mangkok Plastik Tanpa Tutup	Plastik, elastis, tidak mudah pecah
		Diameter $\pm$ 11 cm (minimal 8 cm)
		Volume $\pm$ 500 cc
		Dikemas dalam karung plastik/sak diberi label tulisan biru Semester I Tahun 2026
		Warna gelap tidak hitam
		Bahan plastik bukan dari hasil daur ulang/limbah

(2) Tempat penyerahan dan jumlah barang:-----

- a. Sebelum melakukan pengiriman **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Surat Pengiriman Barang kepada pihak **User** untuk dibuatkan dokumen Boni Pesanan Barang Gudang (BPPG).-----
- b. **PIHAK KEDUA** menyerahkan dimasing-masing Gudang Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah disertai faktur pengiriman barang.-----

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

c. Rincian tempat penyerahan dan jumlah barang sebagai berikut:-----

NO	KPH	Satuan	Mangkok Plastik Tanpa Tutup Semester I 2026
1	Pati	Buah	49.045
2	Pekalongan Timur	Buah	2.464.495
3	Pekalongan Barat	Buah	579.121
4	Banyumas Barat	Buah	2.852.067
5	Banyumas Timur	Buah	226.395
6	Kedu Selatan	Buah	1.194.584
7	Kedu Utara	Buah	381.648
8	Surakarta	Buah	496.792
JUMLAH			8.244.147

Pasal 7 PENGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian (Kontrak) ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dengan prosentase komponen dalam negeri sebesar **79.71%** (tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh satu persen) dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.-----
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian (Kontrak) ini, ditemukan ketidaksesuaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan dokumen, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan. -----

Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:-----
 - a. Mendapatkan barang dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
 - b. Menolak barang yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** apabila hasil analisa ulang pada ayat (1) huruf b tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
 - c. Mengecek kesesuaian jumlah dan spesifikasi barang yang sudah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**; -----
 - d. Meminta ganti Mangkok Plastik Tanpa Tutup yang sudah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**, apabila ternyata spesifikasi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:-----
 - a) Membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah barang yang sudah diterima di masing-masing Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
 - b) Membayar denda kepada **PIHAK KEDUA** jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai pada Pasal 17 Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:-----

- a. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah barang yang sudah dikirim di masing-masing Gudang Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
- b. Menerima pembayaran denda dari **PIHAK KESATU** jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya ditetapkan sebagaimana Pasal 17 Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:-----

- a. Melaksanakan sendiri dan tidak mensubkontrakkan pekerjaan baik sebagian maupun seluruh pekerjaan kepada **PIHAK** lain;-----
- b. Mencukupi barang kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
- c. Mengganti barang yang sudah dikirimkan apabila barang tidak sesuai spesifikasi dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

Pasal 9 **NILAI PEKERJAAN**

- (1) **Nilai pekerjaan** sebesar **Rp. 4.117.951.426,-** (empat milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) **DPP Nilai lain (11/12)** yaitu sebesar **Rp. 3.774.788.807,-** (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), **PPN 12% dari DPP Nilai lain (11/12)** yaitu sebesar **Rp. 452.974.657,-** (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga total nilai pekerjaan **Pengadaan Mangkok Plastik Tanpa Tutup Sarana Prasarana Getah Pinus Semester I Tahun 2026** sebesar **Rp. 4.570.926.083,-** (empat milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah) sudah termasuk termasuk PPN 12% dengan perhitungan DPP nilai lain (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 131 tahun 2024 dan termasuk pajak yang berlaku lainnya).-----

(2) Perincian nilai pekerjaan sebagai berikut :-----

NO	KPH	MANGKOK PLASTIK TANPA TUTUP SEMESTER I TAHUN 2026		
		Volume (Bh)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pati	49.045	499,5	24.497.977,5
2	Pekalongan Timur	2.464.495	499,5	1.231.015.252,5
3	Pekalongan Barat	579.121	499,5	289.270.939,5
4	Banyumas Barat	2.852.067	499,5	1.424.607.466,5
5	Banyumas Timur	226.395	499,5	113.084.302,5
6	Kedu Selatan	1.194.584	499,5	596.694.708,0
7	Kedu Utara	381.648	499,5	190.633.176,0
8	Surakarta	496.792	499,5	248.147.604,0
	JUMLAH	8.244.147		4.117.951.426,5
	DIBULATKAN			4.117.951.426
	DPP nilai lain (11/12)			3.774.788.807
	PPN 12%			452.974.657
	TOTAL			4.570.926.083

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

Pasal 10
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dari jumlah nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Bendahara Umum Perum Perhutani Kantor Pusat Jakarta selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah invoice diterima oleh **PIHAK KESATU**, yaitu pembayaran nilai pekerjaan sebesar **Rp. 4.570.926.083,-** (empat milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah) sudah termasuk termasuk PPN 12% dengan perhitungan DPP nilai lain, dengan bobot prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (seratus per seratus) dari seluruh pekerjaan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang/Jasa yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Divisi Regional Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut ;-----

Pembayaran	: Rp. 4.117.951.426 ,-----
DPP nilai lain (11/12)	: Rp. 3.774.788.807 ,-----
PPN 12%	: Rp. 452.974.657 ,-----
Total	: Rp. 4.570.926.083,-----

- (2) **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberikan bukti pungut PPN (faktur pajak) kepada **PIHAK KESATU** pada saat pelaksanaan pembayaran;-----

Pasal 11
JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)

- (1) **PIHAK KEDUA** harus memberikan jaminan pelaksanaan, yaitu berupa uang tunai atau surat jaminan (Bank Garansi) dari bank umum minimal sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak atau sebesar **Rp. 228.546.304,-** (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah) sebelum perjanjian (kontrak) ini ditandatangani para **PIHAK**, dengan masa berlaku sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;-----
- (2) Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pekerjaan selesai keseluruhannya 100% (seratus per seratus) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/jasa;-----
- (3) Jaminan pelaksanaan tidak akan dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan menjadi hak dan milik **PIHAK KESATU** apabila pekerjaan diputuskan/dibatalkan oleh **PIHAK KESATU** sebelum pekerjaan selesai seluruhnya 100% (seratus per seratus) karena kelalaian **PIHAK KEDUA**;-----

Pasal 12
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disepakati **PARA PIHAK** selama **90 (sembilan puluh) hari kalender**.-----
- (2) Pelaksanaan pekerjaan berlaku sejak Surat Perjanjian (kontrak) ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **18 Mei 2026**.-----
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus selesai seluruhnya dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap dan baik berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.-----

Pasal 13
WANPRESTASI

- (1) Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini:--
- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali yaitu **PIHAK KEDUA** benar-benar tidak melaksanakan kewajiban prestasinya dalam perjanjian/kontrak;-----
 - Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu **PIHAK KEDUA** melaksanakan kewajiban prestasinya namun tidak sesuai dengan apa yang tertuang didalam perjanjian/kontrak;-----

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

- c. Melaksanakan prestasi melampaui waktunya yaitu **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan prestasinya namun tidak sesuai dengan jangka waktunya;-----
 - d. Apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian/kontrak yaitu apabila di dalam sebuah perjanjian/kontrak yang dibuat terdapat sebuah larangan yang mengharuskan **PARA PIHAK** untuk tidak melakukan suatu perbuatan, namun ternyata salah satu **PIHAK** tetap melaksanakan larangan tersebut, maka **PIHAK** yang melaksanakan larangan tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (cidera janji).-----
- (2) **PIHAK KEDUA** yang dinyatakan wanprestasi (cidera janji) memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian (*schade*) kepada **PIHAK KESATU** dimana kerugian nyata (*feitelijkschde*) yang dapat diduga dan diperkirakan oleh **PARA PIHAK** pada saat membuat perjanjian/kontrak, yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi.-----
 - (3) Jumlah ganti kerugian itu ditentukan berdasarkan perbandingan antara keadaan setelah terjadinya wanprestasi dengan keadaan seandainya tidak wanprestasi.-----

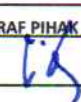
Pasal 14 PENGAKHIRAN/PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian (kontrak) ini dapat diakhiri dengan ketentuan:-----
 - a. Apabila **PIHAK KEDUA** mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**;-----
 - b. Apabila sebelum jangka waktu Surat Perjanjian (Kontrak) berakhir, **PARA PIHAK** menyepakati pengakhiran Surat Perjanjian (Kontrak) secara tertulis;-----
 - c. Apabila salah satu **PIHAK** mengalami pailit atau tidak dapat menjalankan usaha atau menghentikan usahanya atau perusahaan dibubarkan sebagaimana disebutkan di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini; atau -----
 - d. Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Surat Perjanjian (Kontrak) ini.----
- (2) **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Surat Perjanjian (Kontrak) ini sebelum waktu pengakhiran yang disepakati wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.-----
- (3) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- (4) Apabila Surat Perjanjian (Kontrak) ini diakhiri karena sebab apapun kecuali dalam keadaan kahar, masing-masing **PIHAK** wajib memenuhi kewajibannya yang telah dibuat dengan **PIHAK** lainnya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) ini dan menyelesaikan seluruh hutang, tanggung jawab dan kewajiban finansial lain kepada pihak lainnya, yang terutang setelah pengakhiran Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

Pasal 15 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud adalah terjadinya suatu sebab/peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang secara langsung dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, antara lain :-----
 - a. Terjadinya bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir dan lain-lain);-----
 - b. Terjadinya peristiwa perang, huru-hara, pemogokan masal, pemberontakan, terorisme, invasi dan endemik.-----
- (2) Atau terjadinya peristiwa lain sejenis, termasuk terjadinya perubahan regulasi, perubahan kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kerjasama dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini;-----
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PIHAK** yang mengetahui terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah dan dikuatkan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang;-----
- (4) Atas pemberitahuan dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, maka **PIHAK** lainnya akan menyetujui secara tertulis dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut;-----

PARAF PIHAK II


PARAF PIHAK I


- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender, **PIHAK** lainnya yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka dianggap telah menyetujui adanya keadaan kahar.-----
- (6) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang berakibat pada tidak terlaksananya kegiatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini keseluruhan atau sebagian akan dibahas dan diselesaikan secara musyawarah.-----

Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah/ mufakat.-----
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat akan diselesaikan melalui Kepaniteraan pada Kantor Pengadilan Negeri Semarang.-----
- (3) Biaya yang timbul akibat penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban pihak yang kalah.-----
- (4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah dan proses peradilan masih berlangsung, tidak mengakibatkan **PARA PIHAK** untuk menunda seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal/waktu yang telah ditetapkan.-----

Pasal 17 SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) setiap harinya dari nilai kontrak (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 12%). Besarnya denda ditetapkan maksimum 1,5% (satu koma lima perseratus) atau 15 (lima belas) hari kalender sejak jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir.-----
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** terlambat melakukan pembayaran setiap tagihan **PIHAK KEDUA** lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender setelah dokumen tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) setiap harinya dari nilai kontrak (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 12%).-----
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** yang tidak sanggup memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu denda yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi berupa :-----
 - a. Pemesanan barang akan dihentikan dan akan diberikan pembayaran sesuai Berita Acara Hasil Pekerjaan;-----
 - b. Dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Perum Perhutani selama 2 (dua) tahun.-----
- (4) Pengenaan denda sebagaimana ayat (1) Pasal ini gugur apabila sanksi telah dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 18 KORESPONDENSI

a. PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWATENGGAH

Up : Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Divisi Regional Jawa Tengah
 Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Semarang, Jawa Tengah
 Telepon : (024) 8413631
 Email : divrejateng@perhutani.co.id

b. CV. SARANA WANA LESTARI

Up : Direktur CV. SARANA WANA LESTARI
 Alamat : Jalan Josroyo Indah IV No.17 Jaten Karanganyar
 Telepon : 0812 2979 438
 Email : suyono.swl@gmail.com

PARAF PIHAK II


PARAF PIHAK I


Pasal 19
KERAHASIAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib untuk menjaga kerahasiaan semua data termaksud tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia", yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, secara terus-menerus. -----
- (2) **PIHAK KEDUA** dan/atau Karyawan maupun Pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** tidak akan melakukan penggandaan dan/atau menyebarkan Informasi Rahasia kepada Pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan Persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**. -----
- (3) Kewajiban menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku dengan ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. Sepanjang informasi tersebut telah menjadi informasi umum;-----
 - b. Sepanjang pengungkapan diharuskan oleh hukum atau selama proses penegakan hukum berlangsung; -----
 - c. Sepanjang pengungkapan informasi tersebut disetujui oleh Pihak pemberi Informasi;-----
 - d. Telah mencapai 2 (dua) tahun setelah jangka waktu Perjanjian (Kontrak) ini berakhir, dengan ketentuan PARA PIHAK harus mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada Pihak pemberi informasi dan menghancurkan salinan-salinannya dalam bentuk apapun.-----

Pasal 20
ADDENDUM

Setiap perubahan, modifikasi dan/atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal belum diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini wajib disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

Pasal 21
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dinyatakan sah dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.-----
- (2) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.-----
- (3) Untuk kepentingan administrasi dibuat salinan Surat Perjanjian (Kontrak) ini dalam rangkap 4 (empat).-----

PIHAK KEDUA

CV. SARANA WANA LESTARI


SUYONO
Direktur

PIHAK KESATU

PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL
JAWA TENGAH


ASEP DEDI MULYADI
Kepala

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

Pasal 19
KERAHASIAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib untuk menjaga kerahasiaan semua data termaksud tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia", yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, secara terus-menerus. -----
- (2) **PIHAK KEDUA** dan/atau Karyawan maupun Pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** tidak akan melakukan penggandaan dan/atau menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada Pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan Persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**. -----
- (3) Kewajiban menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku dengan ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. Sepanjang informasi tersebut telah menjadi informasi umum;-----
 - b. Sepanjang pengungkapan diharuskan oleh hukum atau selama proses penegakan hukum berlangsung; -----
 - c. Sepanjang pengungkapan informasi tersebut disetujui oleh Pihak pemberi Informasi;-----
 - d. Telah mencapai 2 (dua) tahun setelah jangka waktu Perjanjian (Kontrak) ini berakhir, dengan ketentuan PARA PIHAK harus mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada Pihak pemberi informasi dan menghancurkan salinan-salinannya dalam bentuk apapun.-----

Pasal 20
ADDENDUM

Setiap perubahan, modifikasi dan/atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal belum diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini wajib disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

Pasal 21
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dinyatakan sah dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.-----
- (2) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.-----
- (3) Untuk kepentingan administrasi dibuat salinan Surat Perjanjian (Kontrak) ini dalam rangkap 4 (empat).-----

PIHAK KEDUA

CV. SARANA WANA LESTARI


SUYONO
Direktur

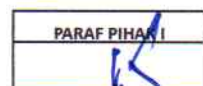
PIHAK KESATU

PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL

TAWA TENGAH


ASEP DEDI MULYADI
Kepala


PARAF PIHAK II


PARAF PIHAK I